

STRATEGI DALAM PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO PADA MASYARAKAT TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO PORONG-SIDOARJO JAWA TIMUR

Dhesta Mey Intakhiya¹, Ulfah Primurdiani Santoso², Dyah Mutiarin³

Universitas Gadjah Mada, Indonesia^{1, 2, 3}

E-mail: dhestamey96@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengangkat upaya strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo dan dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat korban kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Pemerintah telah berusaha melakukan berbagai usaha dalam memperbaiki dan membangun kembali asset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban dari semburan lumpur lapindo. Bencana lumpur lapindo ini mengakibatkan dampak yang begitu besar dalam merubah tatanan masyarakat dari mulai sistem sosial, struktur sosial, sampai ekonomi dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data yang diperoleh yaitu data sekunder berupa arsip, foto, dokumen, literature, sumber tertulis, dan sebagainya. Kemudian digunakan pula aplikasi NVivo yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif serta metodenya yang digunakan kualitatif maupun kuantitatif dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien. Strategi penanganan korban lumpur lapindo sampai sekarang masih kurang baik dari segi sosial, ekonomi dan dari segi lainnya karena tidak ada penanganan dari pemerintah yang menunjang kebutuhan dari segi pengganti mata pencarian dan bantuan-bantuan lainnya terhadap korban lumpur lapindo, dan juga masalah ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan sering terjadi keterlambatan pembayaran.

Kata Kunci: Strategi, Relokasi, Dampak, Lumpur lapindo, Nvivo.

ABSTRACT

This article discusses the strategic efforts in handling the Lapindo mudflow case and the impact caused by the community victims of the Lapindo mudflow case that occurred in Porong Sidoarjo, East Java. The government has tried to make various efforts to repair and rebuild assets to meet the needs of the victims of the Lapindo mudflow. The Lapindo mud disaster caused a huge impact in changing the social order, from the social system, social structure, to the economy and so on. This study uses a qualitative approach with case study methods and the data obtained are secondary data in the form of archives, photos, documents, literature, written sources, and so on. Then the NVivo application is also used which can answer the needs of qualitative researchers and the methods used are qualitative and quantitative in managing and analyzing data effectively and efficiently. The strategy for handling the victims of the Lapindo mudflow is still not good in terms of social,

economic and other aspects because there is no handling from the government that supports the needs in terms of substituting livelihoods and other assistance for victims of the Lapindo mudflow, as well as the problem of compensation provided and not in accordance with the agreement at the beginning and there is a delay in payment.

Keywords: *Strategy, Relocation, Impact, Lapindo Mud, Nvivo.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, industri minyak dan gas (migas), seperti halnya industri tambang yang lainnya tergolong dalam “industri berbahaya” beresiko tinggi dan oleh sebab itu tidak boleh diselenggarakan secara sembarangan. Pemerintah dan pihak PT. LBI diduga telah melakukan dominasi terhadap pengelolaan Sumberdaya migas dan mengakibatkan terjadinya bencana lumpur lapindo sehingga memunculkan kesengsaraan pada masyarakat sekitar. Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan akan berimbas pada kerusakan lingkungan dan hal negative lainnya (Hidayah, 1969).

Lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 26 Mei 2006 hingga saat ini. Semburan lumpur panas ini selama beberapa bulan menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman warga, lahan pertanian, serta mempengaruhi aktifitas perekonomian di daerah yang terkena dampak lumpur lapindo tersebut. Banjir lumpur panas ini juga memaksa ratusan ribu warga kehilangan pekerjaan dan tempat

tinggal. Lokasi semburan lumpur lapindo hanya berjarak 150 – 500 meter dari pemukiman warga (Elika et al., 2017).

Penyebab adanya semburan lumpur panas ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Banyak dugaan mengenai fenomena bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong ini. Dugaan pertama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dua hari sebelum bencana ini terjadi dan adapula pandangan bahwa bencana ini disebabkan keteledoran manusia saat proses pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas.

Menurut Kepala Desa Porong, dampak yang terjadi karna lumpur lapindo ini mengakibatkan warga kehilangan mata pencarian dan mengalami nasib yang tidak jelas. Kebijakan pemerintah dan DPR terhadap masalah serius ini justru mengabaikan kepentingan korban-korban yang terkena dampak lumpur lapindo. Penyelesaian permasalahan lumpur lapindo belum terselesaikan hingga saat ini dan penanganan warga yang terkena dampak semburan lumpur lapindo ini belum juga menemukan titik terang. Kebijakan pemerintah terhadap korban lumpur lapindo diatur dalam peraturan presiden (perpres) No 14

tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur lapindo dibebankan kepada pemerintah. Kemudian peraturan ini pada tanggal 2 Maret 2017 diubah menjadi Perpres No 21. Sementara itu, dari pihak lapindo melakukan ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta. Padahal area yang terkena semburan lumpur lapindo terus meluas hingga saat ini. Sehingga lebih dari 40 ribu jiwa yang lahan dan tempat tinggalnya terendam lumpur dianggap sudah diluar tanggung jawab pihak Lapindo karena area mereka berada diluar area peta dalam peraturan presiden tersebut (Iftita & Zurinani, 2018).

Semburan lumpur lapindo tentunya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, terhambatnya aktivitas tersebut membuat ketidaknyamanan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya. Bencana lumpur Lapindo ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban yang merupakan warga di sekitar lokasi terjadinya peristiwa lumpur panas tersebut. Bentuk ketidakadilan ini bukan hanya terkait dengan permasalahan ganti rugi maupun relokasi tetapi juga dampak dari berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek psikologis dan lain sebagainya (Akbar, 2007).

Dari aspek psikologis korban yang terkena dampak lumpur juga harus terlibat konflik dengan PT. Lapindo Brantas, pemerintah, warga desa, bahkan pada mereka yang bukan korban lumpur Lapindo ini. Situasi konflik yang berlapis-lapis ini dengan adanya persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, menyebabkan banyak korban lumpur Lapindo yang tidak siap mental mudah terjebak dalam tekanan psikologis yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kesehatan bahkan sampai terjadinya kematian (Arifin et al., 2006).

Dengan adanya dampak tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu ditinjau ulang agar kasus lumpur Lapindo ini dapat diselesaikan secara lebih adil. Pertama, pemerintah harus terlebih dahulu berani meninjau ulang terhadap keyakinannya bahwa semburan lumpur Lapindo ini disebabkan oleh peristiwa bencana alam, yang menjadikan adanya beberapa regulasi yang justru membebaskan secara perlahan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus itu. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus semburan lumpur Lapindo tersebut merupakan putusan yang kurang baik bagi pengelolaan industri tambang di Indonesia.

Kedua, pemerintah harus meninjau kembali regulasi yang mereduksi persoalan ganti rugi bagi korban lumpur yang bukan hanya sekedar persoalan jual-beli asset korban lumpur. Pemerintahan dalam skema ganti rugi harus memasukkan persoalan

ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Kedua hal tersebut jika tidak ditinjau ulang kembali, maka penyelesaian kasus lumpur Lapindo model apapun dipastikan tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan pada korban lumpur Lapindo, bahkan akan menjadi insiden buruk bagi penyelesaian kecelakaan industri tambang ke depannya.

Tidak hanya itu proses penanganan dan penanggulangan lumpur Lapindo ini juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak layak nya kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen dengan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu yang dapat tergelincir suatu saat, sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi yang tidak lekas diberikan oleh pemerintah. Disamping itu aspek pembangunan berkelanjutan juga harus ditingkatkan karena aspek tersebut merupakan konsep yang memajukan dalam meningkatkan faktor ekonomi, sosial dan perlindungan terhadap lingkungan bertujuan agar saling memperkuat satu sama lain (Saleh, 2019).

Masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo pun juga merencanakan agenda relokasi bersama, tidak tinggal di tempat yang terpisah-pisah tapi secara kolektif akan membeli sepetak lahan dan berencana tinggal bersama di lahan tersebut. Untuk membeli lahan yang cukup luas untuk menampung warga yang terkena lumpur, mereka membutuhkan uang yang banyak, sehingga mengharapkan

penerimaan uang dari penjualan tanah dan bangunan milik mereka. Karena Lapindo tidak mengakui surat keterangan tanah yang dimiliki oleh sebagian warga nya, mereka pun berusaha menemui dan meminta dukungan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang merupakan Gubernur saat itu untuk kemudahan mendapatkan sertifikat tanah dari BPN Jawa Timur (Azhar, n.d.)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, studi ini bertujuan untuk membuat strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo-Porong, Sidoarjo beserta dinamika yang berkembang dalam proses penyelesaiannya.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pada riset ini ialah keterkaitan antara riset yang hendak dilaksanakan dengan riset yang sempat dicoba. Kajian pustaka dicoba buat menjauhi terdapatnya kesamaan riset dengan riset yang telah terdapat. Oleh sebab itu, periset butuh menyajikan sebagian kajian pustaka dari penelitian-penelitian tadinya. Rujukan yang digunakan dalam riset ini memakai riset yang mempunyai fokus seragam dalam literatur kepustakaan yang terdapat semacam buku, jurnal ataupun hasil riset terdahulu serta teori- teori spesial yang terpaut dengan strategi penindakan lumpur lapindo, akibat lumpur lapindo, serta relokasi aset.

Riset dari (Arifin et al., 2006) yang bertajuk “ Lumpur panas lapindo:

lahirnya subyek dan pergantian sosial” dalam riset ini Arifin, dkk menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam riset ini pula berupaya menarangkan, menyelidiki serta mendeskripsikan guna menguasai secara holistik upaya- upaya apa saja yang dicoba warga korban luapan lumpur lapindo selaku subyek sosial dalam menghasilkan pergantian sosial guna mewujudkan tata sosial baru selaku makhluk sosial. Metode pengumpulan informasi pada riset ini memakai metode observasi, wawancara, serta riset dokumen.

Berikutnya riset (Elika et al., 2017) bertajuk “ Musibah Sosial Permasalahan Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur” berupaya mengupas Permasalahan Lapindo tidak cuma selaku musibah raga, namun selaku bencana sosial. Jurnal ini disusun bersumber pada sebagian data yang diperoleh, dalam rangka menggali, baik besar ataupun rendah pada aspek ekonomi- politik dari Permasalahan Lapindo yang terjadi di Sidoarjo.

Riset ini menghasilkan kalau ruang publik yang lenyap akibat semburan lumpur telah memunculkan kehancuran zona sosial yang berujung pada bencana sosial- politik yang serius. Fakta- kenyataan tersebut telah menimbulkan respon multidimensi elit(politik besar) dan rakyat(politik rendah). Sehabis itu metode yang digunakan dalam proses studi ini ialah studi literatur, yakni dalam proses penghimpunan data dan sumber–

sumber yang berhubungan dengan topik yang dikaji didapat periset melalui berbagai sumber yakni semacam jurnal, buku, dokumentasi, internet, maupun pustaka.

(Hidayah, 1969) melaksanakan riset dengan judul “ Kebijakan Penanggulangan Musibah di Masa Otonomi Wilayah(Kajian Terhadap Penindakan Permasalahan Luapan Lumpur Lapindo Brantas)” Riset ini menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan musibah di wilayah pada masa otonomi wilayah. Bersumber pada kenyataan di lapangan, sebagian besar wilayah belum mempunyai pemahaman yang mencukupi buat mengarusutamakan pengurangan pada efek musibah dalam kebijakan perencanaan pembangunannya. Setelah itu terdapatnya Kesusahan dalam pengintegrasian kebijakan sebab kompleksitasnya kebijakan yang wajib di sinergikan. Setelah itu riset ini memakai tata cara hukum normatif.

(Minanda & Juniati, 2011) melaksanakan riset menimpa “ Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Musibah Lumpur Lapindo”. Pada riset ini mangulas kalau Permasalahan ini cuma salah satu permasalahan, dari permasalahan di bidang hukum area yang menimbulkan musibah untuk warga Indonesia. Setelah itu riset ini mangulas regulasi pada Undang- Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada dikala musibah ini terjalin, pengaturan menimpa pengelolaan area diatur dalam

Undang- Undang No 23 Tahun 1997. Dari mari timbulah persoalan oleh periset apakah syarat yang terdapat telah mencerminkan hak konstitusional korban musibah? serta gimana implementasinya di lapangan? Dan gimana dengan penegakan hukumnya?.

Yang terakhir yakni riset (Iftita & Zurinani, 2018) “Penyintas di Lumpur Tanpa Batasan: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Warga Terdampak Bencana Lumpur Lapindo” riset tersebut mangulas menimpa upaya pemulihan ekonomi warga yang terserang akibat lumpur Lapindo serta relokasi desa terhadap musibah di Renokenongo. Informasi dalam penilitian ini diambil dengan memakai tata cara etnografi. Hasil riset pada riset ini menjelaskan upaya pemulihan dari segi sosial-ekonomi yang sepanjang ini dicoba warga Renokenongo sampai kehidupan mereka kembali pulih. Pemulihan sosial- ekonomi yang dicoba merupakan dengan menggunakan 4 tipe sumber energi pemulihan yang terdapat ialah sumber energi manusia, sumber energi ekonomi, sumber energi sosial, serta sumber energi politik. Keberhasilan pemulihan tersebut tidak lepas dari keahlian akses sumber energi yang mereka miliki.

Riset terdahulu tiap- tiap mempunyai fokus serta lokus riset yang berbeda serta pula tinjauan pustaka yang dipaparkan penulis diatas mempunyai khasiat baik teoritis serta instan dalam kajian pakar ilmu yang berbeda-berbeda pula.

METODE

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet maupun pustaka mengenai bagaimana cara menangani masyarakat terdampak oleh bencana lumpur lapindo di Sidoarjo tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Emzir, 2012) Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.

Beberapa pertimbangan penggunaan pendekatan kualitatif. Pertama, pendekatan ini cocok digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan yang diajukan. Kemudian kedua, pendekatan kualitatif dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, fakta yang relevan, dan kenyataan yang sulit diketahui atau dipahami.

Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo yang merupakan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dan metodenya dapat menggunakan kualitatif dan kuantitatif dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien. Nvivo juga dapat memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif serta sangat *powerfull* untuk melakukan

analisis data digital maupun non digital. Dalam penelitian ini instrumen utama analisis adalah kualitatif dan Nvivo hanya untuk menyajikan data-data mentah yang telah terorganisir sesuai dengan kebutuhan peneliti. Melalui aplikasi Nvivo ini, peneliti dapat melakukan koding data secara manual atau otomatis, menentukan tema dan subtema berdasarkan data, membuat keterangan terhadap semua data demografis partisipan, melakukan analisis isi teks dengan *Text Search Query*, melakukan analisis hubungan, mengetahui dengan cepat kata-kata utama yang paling sering muncul dalam data melalui *Word Frequency Query*; dan juga mempresentasikan hasil analisis data dalam bentuk grafik, diagram perbandingan tema berdasarkan latar belakang partisipan, diagram pohon, memasukkan artikel referensi, catatan lapangan, serta anotasi bibliografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus lumpur lapindo menyebabkan beberapa ketimpangan pendapat dari kronologi penyebab terjadinya aliran lumpur panas tersebut, dimulai dari asumsi awal bahwa hal ini disebabkan kesalahan prosedur pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. hingga akhirnya diakui sebagai bencana nasional berdasarkan dari pengamatan para ilmuwan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang

mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam serta faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan efek psikologis.

Bencana luapan lumpur Lapindo Brantas yang berada di Porong Sidoarjo adalah gambaran eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terkontrol dengan baik dan berdampak sistematis dan meluas tidak hanya pada masyarakat tetapi juga kepada pengusaha dan sektor perekonomian. Dampak semburan lumpur dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sejak 20 Mei 2006 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur telah menyebabkan terjadinya timbunan lumpur bercampur gas sebanyak Tujuh Juta Meter Kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer, dan jika ditangani tidak dengan serius maka jumlah semburan ini akan terus bertambah.

Lumpur gas panas dari Lapindo menyebabkan rusaknya lingkungan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat celcius.

A. Mitigasi Bencana

Kegiatan pada fase pra-bencana erat kaitanya dengan sebutan mitigasi bencana yang merupakan upaya dalam meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana meliputi tentang baik perencanaan serta

12 Plus, kata *Mud Disaster* adalah kata yang paling sering muncul digunakan dalam jurnal dan penelitian mitigasi dalam Kasus Lumpur Lapindo, dan terdapat beberapa kata yang dominan muncul seperti kata Lapindo, Government, Porong, Management, Sidoarjo, dan lain sebagainya.

BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) telah membagi beberapa periode upaya penanggulangan semburan Lumpur Lapindo atau Mitigasi semburan dari Lumpur Lapindo, diantaranya adalah :

Pada periode ini saat semburan belum terlalu lama terjadi, para ahli pengeboran optimis bahwa semburan lumpur panas merupakan *underground blow out* yang dapat dihentikan. Maka berbagai metode penghentian semburan dilakukan, yaitu: *side tracking*, *snubbing unit*, dan *relief well*. Namun, usaha-usaha tersebut tidak memberikan hasil. Semburan tetap keluar dengan laju, volume, dan kecepatan yang relatif



Dari hasil perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan Nvivo

tetap. Kemudian dibangunlah kolam dengan ukuran terbatas seiring dengan optimisme semburan dapat dihentikan. Kemudian upaya terakhir adalah *Inseri High Density Chained Ball*, tetapi sama seperti sebelumnya upaya ini juga tidak berhasil.

Periode pengendalian luapan lumpur

Dalam periode ini, kolam penampung dibangun lebih luas dan diterapkan sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong melalui *spillway*. Karena kolam penampung semakin penuh dan fungsi *spillway* kurang efektif, maka sistem pengaliran lumpur ini akan menggunakan sistem mekanisasi.

1. Periode hilangnya tanggul cincin

Tanggul cincin dibangun pada sekitar pusat semburan utama untuk mengalihkan arah aliran semburan, sehingga aliran semburan akan menuju ke Kali Porong. Karena tidak dapat ditentukan target selesainya dan biaya yang diperlukan relatif besar, maka metode tanggul cincin tidak akan dilanjutkan.

Periode mekanisasi pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong

Akhirnya pada pertengahan tahun 2009 tanggul cincin tersebut di hilangkan sebab arah luapan lumpur sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hal ini dikarenakan secara dimensi dan volume sangat sulit untuk mengalihkan arah aliran luapan lumpur. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, perlunya rencana mitigasi pada luapan lumpur, antara lain dengan cara memperluas kolam penampungan lumpur di wilayah Peta Area terdampak dan membangun

tambahan sistem pengaliran luapan lumpur dari kolam Renokenongo ke Kali Porong.

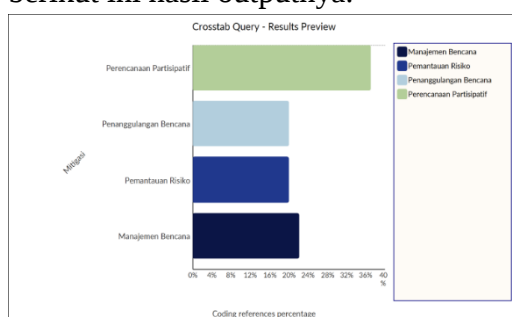
Pada akhir tahun 2009 Penambahan sistem mekanisasi pengaliran luapan lumpur dilakukan dengan melakukan pengadaan kapal keruk dan booster. Pengadaan ini bertujuan untuk memacu pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong. Namun, efektifitas sistem mekanisasi ini memang harus ditingkatkan karena lumpur sangat kental sehingga sulit dipindahkan tanpa pengenceran.

Perlindungan Ekonomi & Sosial

Tahapan selanjutnya ialah perlindungan ekonomi dan sosial pada korban terdampak lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena yang menyeruak dalam realitas keseharian warga. Fenomena tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh warga. Masyarakat Porong dan sekitarnya selaku *stakeholder* yang menjadi korban kasus lumpur Lapindo dan menuntut Lapindo agar bertanggungjawab atas insiden lumpur Lapindo yang masih terkait dan masih berada dalam ruang lingkup operasional Lapindo. Menurut peneliti, dari perspektif *stakeholder theory* sudah seharusnya Lapindo mengemban tanggung jawab dari kasus ini karena akibat dari kasus ini kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal atau tempat berteduh yang nyaman dan penghidupan yang layak menjadi terenggut. Sehingga, sudah menjadi kewajiban Lapindo untuk melakukan upaya dalam perlindungan ekonomi

dan sosial serta memenuhi dan menyediakan kembali kepentingan masyarakat yang hilang tersebut (Rebecca, 2019)

Berdasarkan perhitungan menggunakan software Nvivo 12 Plus menjelaskan bahwa perbedaan tahapan penyelesaian masalah berdasarkan *codes* atau *node* yang telah dibuat, berikut ini hasil outputnya:



Gambar 1.2 Mitigasi Crosstab

Setelah data mitigasi diolah dan dilakukan proses coding menggunakan NVivo maka ditemukan hasil seperti pada gambar 1.2. Perencanaan Partisipatif (berwarna hijau) hasilnya sekitar 36%, kemudian disusul manajemen bencana (berwarna biru dongker) yaitu 22%, lalu penanggulangan bencana (berwarna biru langit) dan pemantauan risiko (berwarna biru) memiliki hasil yang sama yaitu 20%. Dapat disimpulkan bahwa mitigasi yang dominan adalah pada perencanaan partisipatif.

B. Strategi Pembangunan

Dalam kasus ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing (selubung bor). Hal tersebut jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang

dikeluarkan oleh Lapindo, Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-008/JKT/06, Lapindo telah diperingatkan untuk memasang casing sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah karena apa Lapindo secara sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi *underground blow out*, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali (Walhijatim, n.d.)

Meskipun tidak secara tegas menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan arah dan cara pembangunan, namun dapat dipahami sebagai arah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan.. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini memprihatinkan, dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sebagai *the supreme law of the land* telah membuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan.

Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*” Hak asasi manusia dalam konteks kasus Lumpur Lapindo berarti para korban tetap harus dijamin haknya oleh Negara. Hak tersebut harus bisa diklaim ke penyelenggara Negara dan Negara harus pula menjamin mekanisme agar hak tersebut dapat

diklaim, jika tidak dipenuhi oleh Negara dengan memberikan penggantian. Tanpa jaminan HAM, penduduk yang terkena dampak bencana beresiko besar kehilangan hak untuk pulih dari kondisi seperti sebelum bencana dan tentunya rentan terdorong dalam situasi yang lebih buruk. Selain itu, banyak sekali upaya preventif dari bencana, membuka kemungkinan bagi penghilangan hak-hak dasar penduduk yang tinggal di daerah bencana, khususnya hak atas kepemilikan (rumah, tanah), pekerjaan dan hak dasar lain (Arinanto, 2003)

Dalam konteks pencegahan terhadap bencana, Negara sudah melakukan pelanggaran hak asasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kasus ini, Negara telah melanggar hak asasi warga negaranya, karena bencana Lumpur Sidoarjo ini di indikasikan karena kelalaian manusia (faktor non alam) dengan motif ekonomi ingin mengurangi pengeluarannya, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur dalam memanfaatkan kekayaan alam dan kemudian merugikan ribuan Warga Negara Indonesia dan Negara harus menanggung tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Perlindungan tersebut sebagai perwujudan kewajiban pemerintah berupa perlindungan sebagai hak asasi

warga Negara. Bahkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013, menyatakan bahwa kawasan Porong, khususnya di wilayah Siring, Renokenongo, dan Tanggulangin, yang merupakan wilayah permukiman dan budidaya pertanian. Namun, ternyata izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pun tetap dikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar, melainkan justru muncul banyak semburan lumpur panas.

Pembangunan yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan menggali SDA sering kali tidak memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi pada lingkungan dan juga akan menimbulkan berbagai permasalahan. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan seharusnya lebih memperhatikan lingkungan hidup. Apabila hal tersebut diabaikan maka pembangunan tersebut dapat menyebabkan timbulnya bencana, dalam hal ini bencana Lumpur Sidoarjo.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran "*Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak semburan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif*" tersebut adalah mengendalikan semburan lumpur panas dengan mengalirkannya ke Kali Porong secara

aman dan efektif dengan cara membuat :

1. Demarkasi lumpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL;
2. Sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir jembatan Kali Porong. Pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar diampung pada kolam lumpur.

Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk penampungan lumpur pada musim kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua tahun kemampuan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya sebesar 7.782.185 m³ (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m³ (padatan), sedangkan tanggul cincin mengalami jebol dan overtopping rata-rata lebih dari satu kali di dalam setiap bulan.

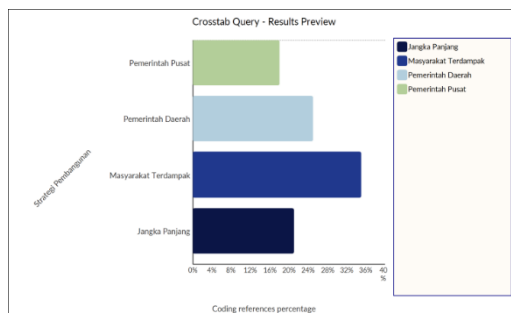
Hingga bulan Februari tahun 2009, penanganan ganti rugi dampak sosial maupun ekonomi bagi warga korban semburan lumpur panas di Sidoarjo PT. Lapindo Brantas telah mengeluarkan dana sebesar 15.322 juta dolar AS. Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa rumah Rp. 13.444.963.000, bantuan jaminan hidup Rp. 36.373.352.667,

serta sewa lahan “pond” (kolam penampung lumpur) dan holtikultura Rp. 8.875.807.095(Teryana, 2009)

Perusahaan induk PT. Lapindo Brantas memang sudah membayar 20% ganti rugi, namun dana Rp. 650 miliar sudah dikeluarkan untuk 12.061 berkas tanah dan bangunan milik warga. Dana ratusan miliar itu masih sebagian kecil diantara ganti rugi yang harus dilunasi PT. Lapindo Brantas yang masih punya hutang 80% ganti rugi atau empat kali lipat daripada dana yang sudah dibayarkan kepada warga.

Keterlibatan pemerintah dalam hal penyelesaian Lumpur Lapindo dapat berupa kebijakan-kebijakan yang terdiri dari keputusan Presiden (*Government Discretion*). Kebijakan ini merupakan wujud intervensi hukum di luar produk legislatif. Untuk penyelesaian kasus lumpur di Sidoarjo, pemerintah mengeluarkan Keppres No.13 tahun 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dengan kata lain, pemerintah telah turut terlibat dalam mengambil sebagian tanggung jawab hukum, tanpa mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dalam memberikan ganti rugi.

Berdasarkan data pada strategi pembangunan, lalu diolah melalui software NVivo 12 Plus, berikut outputnya :



Gambar 1.3 Strategi Pembangunan Crosstab

Gambar 1.3 merupakan data yang telah diolah pada aplikasi NVivo untuk menunjukkan perbandingan hasil dari strategi pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masyarakat terdampak di lumpur lapindo. Kemudian hasilnya adalah 36% pada masyarakat terdampak (berwarna biru), selanjutnya Pemerintah daerah (berwarna biru langit) sejumlah 25%. Jangka panjang (berwarna biru dongker) 21%, dan pemerintah pusat (berwarna hijau) sekitar 19%.

C. Relokasi Asset

Kebijakan selanjutnya pemerintahan menetapkan tanggung jawab hukum bagi PT. Lapindo Brantas terbatas pada wilayah tertentu. PT. Lapindo Brantas diberikan tanggung jawab terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007 pada penyelesaian masalah sosialnya. Di luar itu (biayanya) menjadi tanggung jawab pemerintah. Cara pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan “jual-beli” tanah dan rumah korban. Relokasi bersama masyarakat Renokenongo di desa Kedungsolo dikoordinir oleh pagar Rekontrak, dimulai dengan

membeli tanah 10 hektar di desa tersebut. Mulanya, Sekelompok korban pengungsi Pasar Porong yang tergabung dalam Paguyuban Renokenongo menolak kontrak dalam Pasal 15 Perpres tersebut dan mendampingi YLBHI mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). (Rahman, 2008). Salah satu Salah satu permohonan uji materiil tersebut merupakan metode “jual- beli” tanah korban Lapindo yang rata- rata berjenis “hak- milik” berlawanan dengan Pasal 21 UU Nomor. 5 Tahun 1960 (UUPA). Korporasi semacam PT. Lapindo Brantas bukan tercantum subyek hukum owner hak kepunyaan atas tanah, sehingga “jual- beli” tanah hak kepunyaan korban dengan PT. Lapindo Brantas hendak melanggar UUPA. Vonis Mahkamah Agung Nomor. 24/ HUM/ 2007 menolak permohonan uji materiil atas Perpres Nomor. 14 Tahun 2007. MA berkomentar kalau Perpres Nomor. 14 Tahun 2007 merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa diuji. Salah satu pertimbangan hukumnya MA pula melaporkan kalau metode pembayaran “ganti-rugi” kepada korban Lumpur Lapindo dengan metode “jual- beli” tanah serta bangunan kepunyaan korban merupakan perihal yang sifatnya tidak memforsi korban. Yang berarti para korban boleh saja tidak akan menjual tanah mereka kepada PT. Lapindo Brantas.

Putusan MA itu memang menjadi *contra legem*, mensyahkan pelanggaran kaidah UUPA. Maka warga korban

semburan Lumpur Lapindo 100% akan tunduk pada putusan itu. Kalaupun ada beberapa orang korban yang tidak bersedia menjual tanah mereka, maka itu sesuai pertimbangan putusan MA tersebut yang menyatakan bahwa cara jual beli tanah itu tidak memaksa korban semburan lumpur.

Peraturan Presiden pula menetapkan pembayaran ubah rugi lewat mekanisme jual beli kepada korban dicoba secara bertahap 20% duit ubah rugi dibayar di muka serta sisanya 80% dibayarkan kurang lebih sehabis 2 tahun. Tetapi hingga saat ini proses pembayaran 80% sisa ganti rugi masih belum ada kejelasan dari pihak Lapindo. Namun, peraturan Presiden No 14 tahun 2007 ini kemudian dibubarkan pada tanggal 2 Maret 2017 melalui Perpres No 21 tahun 2017. Adanya peraturan Presiden tersebut dinilai tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan pada lumpur lapindo ini membutuhkan peranan hukum yang cepat dan juga konkrit. Hukum pada dasarnya digunakan untuk mengatur hubungan hukum yang tercermin pada hak dan kewajiban, dalam kasus lumpur lapindo ini yaitu terhadap korban terdampak dan pihak swasta yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini (Minanda & Juniati, 2011) Lapindo tercatat baru membayar hutang kepada pemerintah senilai lima miliar untuk digunakan membayar warga terdampak semburan lumpur lapindo. Padahal hingga akhir 2019 pemerintah mencatat

hutang Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya sebesar 1,9 triliun.

Selain itu, setiap tahun anggaran yang dikeluarkan untuk lumpur lapindo ini sangat besar, pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk penanganan lumpur lapindo sebesar 239,7 miliar (Sukmana, n.d.) Anggaran itu hendak digunakan buat tingkatan pengaliran lumpur ke kali porong serta melindungi keandalan tanggul serta infrastruktur yang lain (Soni, 2007). Basuki Hadimuljono Menteri pekerjaan Universal serta perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran kementerian PUPR 2021 sebesar 1,5 Triliun akan digunakan sebagai biaya ganti rugi atas dampak yang disebabkan oleh banjir lumpur lapindo, anggaran ini diajukan kepada Kementerian Keuangan dan belum adanya keputusan. Kementerian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS) telah melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah yang terdampak semburan lumpur lapindo. Hingga saat ini pihak swasta tersebut cenderung tutup mata dan melimpahkan permasalahan yang tidak kunjung selesai ini ke pemerintah. Masalah yang luput dari perhatian adalah penggantian kerugian yang diderita korban telah direduksi menjadi sebatas jual-beli tanah dan bangunan sebagai model ganti-rugi bagi para korban yang justru menimbulkan perkara sosial baru sebab pemerintah cuma memperhitungkan kerugian materiil serta mengabaikan hilangnya hak-hak korban yang lain pasca

keluarnya semburan lumpur lapindo ini (Walhijatim, n.d.)

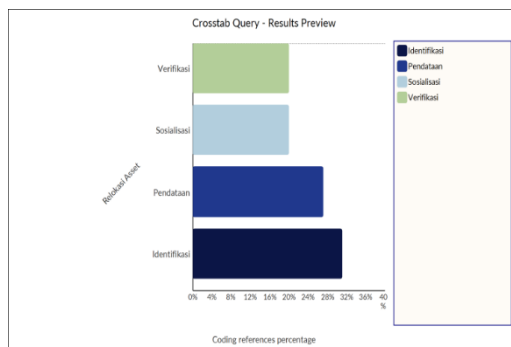
Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum PT. Lapindo Brantas terhadap korban-korban bencana tanah lumpur di Sidoarjo tidak akan pernah memberikan jaminan yang kuat dan adil. Memang benar bahwa jaman pemerintah SBY telah dilakukan intervensi melalui Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun, karena pendekatan kebijakan pemerintah SBY tidak mengacu pada

UU No.5 Tahun 1960 dan UU No.24 tahun 2007, maka penyelesaian sengketa yang adil akan dapat dinikmati para korban.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan di wilayah dekat rumah (tempat tinggal), wilayah pabrik, dan dekat bangunan umum. Sementara itu, lokasi sumur Banjar Panji 1 berada 600 meter dari permukiman warga. Namun, mengapa pemerintah daerah justru meloloskan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) berikut turunan izin lainnya terhadap kegiatan usaha ini?. Seharusnya dalam dokumen UKL/ UPL tersebut, telah diperkirakan gimana kondisi geografis daerah tersebut serta desain (pengeboran) apa yang sepatutnya dirancang buat menghadapi suasana tersebut. Kenyataannya, pemerintah serta Lapindo malah menutup mata dengan

keadaan tersebut. Seolah-olah perihai tersebut terjalin sebab musibah alam serta Lapindo lepas dari tanggung jawab. Sementara itu, pihak PT. Lapindo Brantas hanya sibuk membangun citra, membangun opini lewat media seolah-olah PT. Lapindo Brantas sudah berbuat melampaui kewajibannya. Sebagai contoh, banyak iklan dan pemberitaan media yang memperlihatkan pejabat sedang menyerahkan kunci rumah kepada korban. Kesan yang dibangun adalah seolah-olah ribuan korban tersebut telah menerima rumah (tempat tinggal) dari PT. Lapindo Brantas. Padahal, kenyataannya rumah yang tersedia dan yang diberikan hanya beberapa unit saja, demikian juga pembayaran yang menggunakan skema 20 dan 80 sampai saat ini belum juga terselesaikan (Simeulue, 2009). Melihat hal tersebut, tentu masyarakat korban tidak tinggal diam. Masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengembalikan hak-hak mereka. Tindakan tersebut berupa unjuk rasa sebagai ekspresi dari mereka. Unjuk rasa sebagai bentuk protes baik terhadap PT. Lapindo Brantas ataupun pemerintah.

Analisa data pada Relokasi Asset lalu diolah melalui software NVivo 12 Plus, berikut ini adalah outputnya :



Gambar 1.4 Relokasi Asset Crosstab

Berikut adalah data yang telah diolah dan dilakukan proses coding oleh NVivo mengenai relokasi asset dapat dilihat pada gambar 1.4. Pada relokasi asset ditemukan hasil sebagai berikut; identifikasi (berwarna biru dongker) sekitar 32%, pendataan (warna biru) sejumlah 28%, sosialisasi (berwarna biru langit) dan verifikasi (warna hijau) hasil yang didapat ialah 21%. Dapat dilihat bahwa identifikasi merupakan yang paling dominan di relokasi asset lumpur pada kasus lumpur Lapindo.

Masyarakat korban lumpur terus menyuarkan hak-haknya, meskipun berbagai kebijakan telah diambil baik oleh pemerintah ataupun pihak PT. Lapindo Brantas akan tetapi masyarakat korban merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Sehingga mereka terus melakukan demo yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berencana mendatangi DPRD Sidoarjo, Pendopo Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan ke DPRD Jatim dan Pemprov Jatim di Surabaya untuk menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi yang hingga kini dinilai belum tuntas.

Analisis pada penelitian Kasus Lumpur Lapindo ini secara keseluruhan menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili dengan besar kecilnya lalu membentuk seperti awan dan didalam kata-kata yang dominan muncul pada data keseluruhan yang telah dikaji dan diilustrasikan pada Gambar 1.5 dan Gambar 1.6.



Gambar 1.5 Word Cloud Kasus Lumpur Lapindo



Gambar 1.6 Word Cloud Kasus Lumpur Lapindo

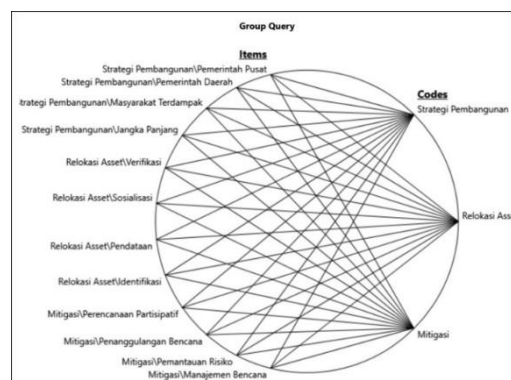
Dari hasil perhitungan *word cloud* pada Gambar 1.5 kata yang paling sering muncul yaitu *mitigation*, *relocation public*, *protection Lapindo areas*. Sedangkan pada Gambar 1.6 kata yang sering muncul dalam penelitian kasus ini yaitu *Lapindo*, *climate*, *preferences*, *government*, dan lain sebagainya.

Interaksi antara tiga aktor yakni

Negara, Lapindo dan masyarakat korban bersifat dinamis dan berubah-ubah. Watak dinamis itu paling utama diakibatkan sebab selaku agensi mereka mempunyai nilai serta kepentingan yang tidak senantiasa bersesuaian. Tidak hanya itu, kedekatan diantara mereka tidak berlangsung di ruang yang hampa, melainkan terjalin dalam seting sosial ekonomi serta politik yang senantiasa berganti. Dinamika dengan metode uraian yang demikian hingga kedekatan yang konfliktual diantara 3 aktor tersebut ialah suatu yang bisa jadi tidak terhindari.

Kedekatan yang konfliktual diantara 3 aktor inilah yang membuat perkara lumpur di Porong- Sidoarjo terus menjadi rumit buat diurai (Trijono, 2004) Kerumitan itu, terlihat tatkala negeri tidak dapat memposisikan diri selaku pihak yang netral dalam perselisihan antara Lapindo dengan warga. Apalagi terkesan lebih perpihak pada industri dibanding masyarakatnya.

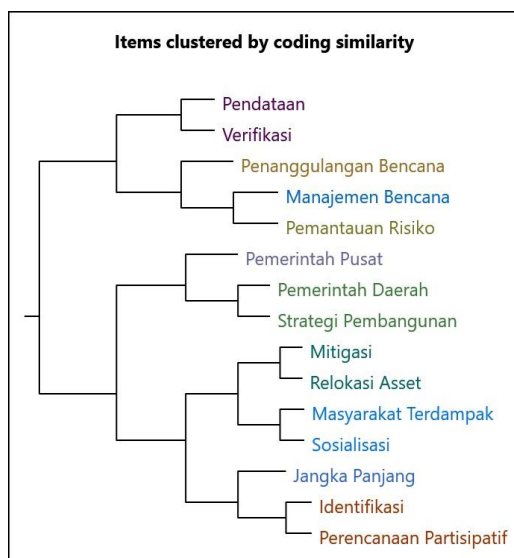
Analisa untuk data keseleluruhan dari code atau node yang dibuat melalui NVivo, menggunakan fitur Group Query yang menjelaskan dari code atau node yang dibuat masih ada keterkaitannya atau tidak dengan code atau node yang lain. Berikut ini outputnya :



Gambar 1.7 Group Query

Gambar 1.7 merupakan data *group query* yang telah diolah menggunakan proses coding pada NVivo dan untuk menunjukkan bahwa adanya kaitan antara Mitigasi, Strategi pembangunan, dengan Relokasi asset guna menyelesaikan permasalahan dari lumpur Lapindo. Penggunaan software atau aplikasi QSR NVivo dapat membantu mengatur berbagai data yang tidak terstruktur dan sangat bervariasi seperti pada gambar 1.7.

Pada tahap akhir pengolahan data melalui NVivo adalah membuat cluster analysis atau biasa diartikan pengelompokan Code atau Node berdasarkan kemiripan kata. Berikut pengecekan nya :



Gambar 1.8 Pengelompokan Code Berdasarkan Kemiripan Kata

Gambar 1.8 menjelaskan analisis kluster atau cluster analysis dengan menggunakan NVivo berdasarkan kesamaan kata, artinya kata-kata yang terkandung dalam sumber data atau node atau code yang dipilih akan dibandingkan. Code atau node yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kesamaan berdasarkan kemunculannya dan frekuensi kata-kata akan ditampilkan mengelompok. Code ataupun node yang mempunyai tingkatan lebih rendah dari kesamaan bersumber pada kemunculannya serta frekuensi perkata hendak ditampilkan jauh terpisah. Dari gambar tersebut, ada 6 pasang code ataupun node yang mempunyai kemiripan pada tahapan pemecahan permasalahan. Hasil ini didukung oleh korelasi-korelasi yang termasuk kategori sedang hingga cukup tinggi.

KESIMPULAN

Bencana luapan Lumpur Lapindo Brantas yang berada di Porong Sidoarjo adalah gambaran eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan baik dan berdampak meluas sehingga perlu disiapkan beberapa strategi dalam penanganan lumpur Lapindo ini antara lain;

a. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana yang ialah upaya dalam meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana meliputi perihal baik perencanaan serta penerapan bermacam aksi buat kurangi resiko serta sepanjang ini banyak tidak dihiraukan.

b. Strategi Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan yang berkepanjangan. Perihal ini berkaitan dengan keadaan kelestarian area hidup yang saat ini memprihatinkan, serta Undang- undang Dasar Republik Indonesia. Pembangunan yang dicoba dengan menggali serta mengeksplorasi sumber energi alam kerap kali tanpa memperdulikan area, sehingga menimbulkan memburuknya keadaan area serta memunculkan bermacam permasalahan.

Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan memiliki akibat terhadap area dipersyaratkan buat mencermati area hidup. Apabila hal tersebut diabaikan maka pembangunan tersebut bisa menyebabkan timbulnya bencana.

c. Relokasi Asset

Pada kebijakan selanjutnya

pemerintahan menetapkan tanggung jawab hukum bagi PT. Lapindo Brantas pada wilayah tertentu yaitu relokasi asset masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Masyarakat yang terserang akibat lumpur Lapindo sudah merancang jadwal relokasi bersama, tidak tinggal di tempat yang terpisah-pisah tetapi secara kolektif membeli sepetak lahan serta berencana buat tinggal bersama di lahan itu. Metode penerapan ubah rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan “jual- beli” tanah serta rumah korban.

Penangan kasus lumpur Lapindo ini diperumit dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan tidak sinkronnya relasi antar isi dalam kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Perlunya Perda penanggulangan bencana yang mungkin bisa menjadi sebuah terobosan untuk mensinkronkan semua persoalan yang ada.

Suasana konflik yang berlapis-lapis dengan perkara pemenuhan kebutuhan dasar, menimbulkan banyak korban lumpur Lapindo yang tidak siap mental terjebak dalam tekanan psikologis yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kesehatan bahkan sampai terjadinya kematian.

Semburan lumpur Lapindo tentunya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, terhambatnya aktivitas tersebut menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya. Anggaran yang dikeluarkan untuk mengatasi lumpur

Lapindo juga tidak sedikit. Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana ini sebesar 239,7 miliar dan terus bertambah setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2007). *Kospirasi Dibalik Lumpur Lapindo*. Galang Pres.
- Arifin, M. Z., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2006). *Lumpur panas lapindo: lahirnya subyek dan perubahan sosial*. 1–5.
- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhar, A. (n.d.). *Balik Lumpur Lapindo (Dari Aktor Hingga Strategi Kotor)*. Indopetro Publishing.
- Elika, E. P., Resnawaty, R. S., & Gutama, A. (2017). Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt . Lapindo Brantas. *Jurnal Penelitian & PKM*, 4, 205–216. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272>
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Press.
- Hidayah, K. (1969). *Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (Kajian*

- Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas*. Jurnal Borneo Administrator, 11(3), 298–315. <https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.204>
- Peraturan Presiden (PerPres) No 14 dan No 21 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur pasal 15 ayat 1. (n.d.).
- Perpres No 21 tahun 2017. (n.d.).
- Iftita, M., & Zurinani, S. (2018). *Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lumpur Lapindo*. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.83-93>
- Perpres Nomor. 14 Tahun 2007. (n.d.).
- Rahman, M. F. (2008). *Fajroel Tentang Lumpur Lapindo Brantas*. Forum Pembaca Kompas.
- Randisa, A. R., & Nurmandi, A. (2020). *Analisis Konten Media Sosial Twitter Sarana Pendidikan di Indonesia Study Kasus Ruang Guru*. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 6(2), 291–601. <https://doi.org/10.32666/tatasejut a.v6i2.135>
- Keppres No.13 tahun 2006 mengenai *Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo*. (n.d.).
- Minanda, E., & Juniati, T. (2011). *Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo*. Jurnal Konstitusi, 8(3), 343–372.
- Rebecca, S. (2019). *Word Cloud. Retrieved From Data Visuallization Catalogue*.
- Saleh, M. R. (2019). *Ecocide* (E. Cahyono (Ed.)). *Wahana Lingkungan Hidup & Yayasan Tifa*.
- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Simeulue, S. N. (2009). *Mengapa Komnas HAM Menunda Keputusan Kasus Lumpur Lapindo*. Harian Surya.
- Pasal 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (n.d.).
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013. (n.d.).
- Sukmana, Y. (n.d.). *Penanganan Lumpur Lapindo Sedot Rp 239,7 Miliar Pada 2020*.

- Teryana, Y. (2009). *Penjelasan Vice President Human Resource and Relations Lapindo*. Kompas.
- Peraturan Presiden (PerPres) No 14 Dan No 21 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Pasal 15 Ayat 1
- Trijono, L. dkk. (2004). *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. CSPA.
- Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.24 Tahun 2007. (n.d.).
- Pasal 33 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960. (n.d.).
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1). (n.d.).
- Perpres Nomor. 14 Tahun 2007
- Walhijati. (n.d.). *Dampak Multidimensional 11 Tahun Kasus Semburan Lumpur Lapindo*.
- Perpres No 21 Tahun 2017
- Widodo, A. (2007). *Bencana Gunung Lumpur (Kasus Lumpur Panas Sidoarjo)*. ITS Press Surabaya.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960
- Undang-Undang No.24 Tahun 2007
- UNDANG-UNDANG**
- Keppres No.13 Tahun 2006 Mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1)